



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Perkara Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.AdI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Andoolo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan :

Sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

WINARTI, Umur 45 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI Angkatan Udara, Agama Islam, Alamat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor. 8/Pdt. P/2016/PN. AdI. Tanggal 22 Juni 2016, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi, serta memperhatikan surat-surat bukti :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2016, yang terdaftar di kepaniteraan didaftarkan Pengadilan Negeri Andoolo, dibawah Register Nomor : 8/Pdt. P/2016/PN AdI telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama IKLIMA SALMIA, pada tanggal 12 September 1992 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 40/ix/4/1992
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut diatas, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. EKA DILA SARI BASUKI PUTRI, Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 22 September 1994, 2. ALYA SHADILA BASUKI PUTRI, Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 16 November 1996, 3. DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA laki-laki lahir di Kendari 14 Mei 2003,
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA, laki-laki lahir di Kendari tanggal 14 Mei 2003, masih dibawah umur :

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014, istri Pemohon meninggal dunia karena sakit sesuai akta kutipan kematian Nomor : 7405- KM -17072014-0001 tertanggal 17 Juli 2014 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan Almarhuma IKLIMA SALMIA telah meninggalkan warisan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 134 M2 sesuai Sertifikat hak milik Nomor 00922 yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari maka Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sertifikat Hakmilik Nomor. 00922 tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kendari (Bantuan modal usaha dan investasi);
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 14 Mei 2003, masih dibawah umur pemohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini untuk di tunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang hingga kini masih dibawah umur ;
Berdasarkan uraian alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara Permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur yaitu DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA, Laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 14 Mei 2003 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan Sertifikat Hak milik Nomor. 009222 yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeti Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat keterangan waris tanggal 25 Januari 2016, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama BASUKI RAHMAT, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya di beri tanda P-2 ;
3. Foto copy kartu keluarga No. 7405080902100003 atas nama Kepala keluarga BASUKI RAHMAT, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya di beri tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy KUTIPAN Akta perkawinan Nomor 40/IX/4.1/1992 TANGGAL 12 September 1992 atas nama BASUKI RAHMAT dan IKLIMA SALMIA, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405 CLT2010200800625 tanggal 14 Mei 2003, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
6. Foto copy surat keterangan surat kematian an IKLIMIA SALMIA nomor. 7405-KM-17072014-0001 tanggal 28 Juni 2014, yang diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hakmilik Nomor : 0092 atas nama Pemegang hak IKLIMA SALMIA, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi . ARISWIBOWO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ambaipua Kec, Ranomeeti Kabupaten Konaweselatan ;
- Bahwa istri Pemohon bernama IKLIMA SALMIA dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia namun saksi sudah tidak ingat waktu dan tanggalnya ;
- Bahwa setelah istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya ;
- Bahwa setelah istri Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orang tua tunggal (single parent) yang mendidik dan membiayai anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menika lagi ;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tersebut memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan luas 134 M2 yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka memiliki tanahnya ditempat tersebut karena pernah melihat dan ditunjukan tanah tersebut dan diberi tahu oleh Pemohon kalau tanah itu miliknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adalah Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan perhatian terhadap anaknya ;
- Bahwa saat ini mempunyai tanah dan bangunan yang belum ada isnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masuk dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anaknya yang bernama DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA karena Pemohon akan mengajukan kredit modal usaha pada Bank Rkyat Indonesia Syariah cabang Kendari (bantuan modal usaha dan investasi) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi, 2. MINASPA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga Desa dengan saksi ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa istri Pemohon bernama IKLIMA SALMIA dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia namun saksi sudah tidak ingat watu dan tanggalnya ;
 - Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orangtua tunggal (single parent) yang mendidik dan membiayai anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menika lagi ;
 - Bahwa Pemohon tersebut memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konweselatan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau mereka memiliki sebidang tanah karena pernah melihat dan ditunjukan tanah tersebut, dan diberitahu oleh Pemohon kalau itu miliknya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan perhatian terhadap anaknya ;
 - Bahwa pada saat ini mempunyai tanah dan bangunan dan belum ada isinya;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anaknya yang bernama DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA, karena Pemohon akan mengajukan kredit usaha pada Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Kendari (bantuan modal usaha Investasi);
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;
- Menimbang bahwa, selain saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ambai pua Kecamatan Ranomeeto Kab, Konawe Selatan ;

- Bahwa istri Pemohon bernama IKLIMA SALMIA dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. EKADIKLA SARI BASUKI PUTRI, perempuan lahir di Kendari 22 September 1994; 2. ALYA SAHADILA BASUKI PUTRI, perempuan lahir dikendari pada tanggal 16 November 1996 ; 3. DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama dan anak kedua Pemohon melanjutkan pendidikan maka Pemohon menunjuk untuk wali yang bernama DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 14 Mei 2003 yang masih dibawah umur ;
 - Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia ;
 - Maka setelah istri Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orang tua tunggal (single parent) yang mendidik dan membiayai anak pemohon tersebut ;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi ;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya tersebut saat ini Pemohon membuka usaha Perdagangan namun usah Pemohon terkendala dengan modal ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anaknya bernama DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA karena Pemohon akan mengajukan kredit modal usaha pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kendari
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat urayan penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;
- Menimbang bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan
- Tentang Hukumnya ;
- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai diatas ;
- Menimbang bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan IKLIMA SALMIA pada tanggal 12 September 1992 di Ambaipua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari pernikahan dengan IKLIMA SALMIA tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak tersebut, 1 EKA DILA SARI BASUKI PUTRI, perempuan lahir di Kendari pada tanggal 22 September 1994, yang saat ini masih melanjutkan pendidikan ; 2. ALYA SHADILA BASUKI PUTRI perempuan lahir di Kendari pada tanggal 16 November 1996, 3. DIMAS NUGROHO PUTRA, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 14 Mei 2003 ; yang masih saat ini masih dibawah umur ;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2014, istri Pemohon (IKLIMA SALMIA) tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa alm. IKLIMA SALMIA memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 134 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00922 atas nama Pemegang hak IKLIMA SALMIA ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan kredit usaha pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kendari (Bantuan Modal Usaha Investasi) yang akan dijadikan kredit modal usaha guna memenuhi biaya hidup dan biaya dan biaya pendidikan anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seseorang yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik ;

Menimbang bahwa pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas 134 M2, sesuai dengan sertifikat Hakmilik Nomor : 00922 atas nama Pemegang hak IKLIMA SALMIA dengan penerbitan tanggal 15 April 2014 pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kendari (Bantuan modal usaha Investasi) yang akan dijadikan modal usaha oleh Pemohon dalam rangka memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan demi masa depan anak pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yang masih dibawa umur yaitu DIMAS NUGROHO BASUKI PUTRA, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 14 Mei 2003 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00922 yang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, oleh saya ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan di bantu oleh LA WERE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LA WERE, S.H.,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.,

Perincian biaya

Perincian

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000., |
| 6. Leges | : Rp3.000,00 |

Jumlah, Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)